



PUTUSAN

No mor : 0569/ Pdt. G 2017/ PA Sub.



DEM KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumba Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara pihak -

W RANTO BIN ATII, umur 20 tahun, agama Islam pekerjaan Wraswasta, pendidik terakhir SMA, bertempat tinggal di Dusun Misuk RT. 02 RW 01 Desa Tangkapolit Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumba wa, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No mor. 04/ LBH Yustisi a/ Sb w I X 2017 tanggal, 26 September 2017 menerangkan kepada **ABDUL KADIR SH** Advokat/ Penasehat Hukum (Pejabat Umum dari Lembaga Bantuan Hukum (Yustisia Legal Aid Institution) Jl n Unter Ives Gang bBeringin I VI No. 11 Uma Beringin Sumba wa Besar, -Selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON KUASA/ TERGUGAT REKONVENSI”;-

L A W A N :

ALMATI BINI HATTA, umur 27 tahun, agama Islam pekerjaan Bidan, pendidik terakhir DIII, bertempat tinggal di Dusun Misuk R. 02 Rw 01 Desa Tangkapolit Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumba wa, Selanjutnya disebut sebagai “TERMOHON PENGUGAT REKONVENSI”;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan Agama tersebut;--
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;--
- Telah mendengar keterangan dalam persidangan;--

TENTANG DUDUK PERKARANYA

TENTANG KONVENSI

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Agustus 2017 yang telah terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor : 0569/Pdt. G 2017/PA SUB tanggal 10 Agustus 2017 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :-

1. Bahwa antara Pemohon dengan Terohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 5 Januari 2017 di Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa sebagai mana ternyata dalam Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa nomor : 0090/004/1/2017 tertanggal 5 Januari 2017 (terlampir);-
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Terohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Musuk RT. 02 RW 01 Desa Tangkampilit Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa selama 6 bulan dan kemudian berpisah;-
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Terohon telah bergaul sebagai mana layaknya suami isteri, dan tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan Juni 2017 ketenteraman rumah tangga Pemohon dan Terohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Terohon yang terus menerus yang sulit untuk diredakan lagi yang disebabkan antara lain
 - a. Pemohon dan Terohon Sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Termohon selanjutnya menang sendiri dan tidak mau d nasehati serta tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan serta tidak taat.
5. Bahwa puncak dari keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli tahun 2017 akibat kejadian tersebut kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya;
 6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibangun dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, karenanya agar masing-masing pihak tidak jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
 7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, apabila permohonan Pemohon ditolak, maka Pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulanteh kabupaten Sumbawa untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut;
 8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dasar/ dalil-dalil, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya merjatuhkan putusan yang amar nya berbunyi :

P R I M E R :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
3. Biaya perkara menurut hukum;

S U B S I D E R :

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Meningkatkan bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah nyata datang menghadap sendiri ke persidangan lalu Majelis Hakim menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil;-

Meningkatkan bahwa dalam rangka perdamaian oleh Majelis Hakim lalu diupayakan penasehatan kepada kedua belah pihak agar bersedia kembali rukun kembali rumah tangganya melalui mediasi oleh Hakim Mediator (HAKHMAD JUNAEDI, SH) sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;--

Meningkatkan bahwa setelah mediasi dilaksanakan dengan maksimal, Pemohon dan Termohon tetap bersikeras pada pendiriannya masing-masing sehingga tidak tercapai kesepakatan, kemudian sidang dinyatakan tertutup untuk umum;--

Meningkatkan bahwa oleh karena upaya perdamaian/ mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-

Meningkatkan bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban secara tertulis tertanggal, 25 September 2017, sebagai mana terlampir dalam Berita Acara Sidang tanggal, 25 September 2017 :--sampai sini dulu belum lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon/Kuasa menyampaikan replik secara tertulis tertanggal, 2 Oktober 2017 sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang tanggal, 2 Oktober 2017 ; -

Menimbang bahwa atas replik dari Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal, 9 Oktober 2017 sebagai mana terlampir dalam Berita Acara Sidang tanggal, 9 Oktober 2017 ; -

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon/Kuasa telah mengajukan alat bukti tulis sebagai berikut ; -

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor. 5204070107970043 tanggal 17 - 7 - 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa, telah ber materai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya dan sudah diperlihatkan kepada Termohon, diberi kode P.1 ; -
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0090/004/I/2017 tanggal 05 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa yang telah ber materai cukup, sesuai dengan aslinya dan sudah diperlihatkan kepada Termohon, diberi kode P.2 -
3. Foto copy Surat Pemohon kepada Direktur LBH Yustisia Sumbawa tanggal, 22 September 2017 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi kode P3 ; -

Menimbang bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-

Saksi I : AHMAD LAMO BIN H SANDQ Umur 49 tahun, agama Islam pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SMA bertempat tinggal di RT. 02 RW01 Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Misuk Desa Tangkampung Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-

*Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi sebagai Paman dengan Pemohon ;

- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon suami istri sah menikah sekitar pada tanggal, 5 Januari 2017 nikah secara baik – baik ;-
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Misuk Rt.02 Rw 01 Desa Tangkampung Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 6 enam bulan, telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan (anak);-
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon hidup serumah di rumah orang tua Pemohon, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih/tengkar, namun saksi tidak tahu secara pasti penyebab mereka berselisih/tengkar, dan pernah kejadian pada saat mereka mau ke Sumbawa secara bersama terjadi cekcok mulut di gunung waktu itu Pemohon langsung Sumbawa dan Termohon kembali lagi ke Kampung dan kejadiannya adalah pada musim panen tahun 2016 ;-
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Pemohon dan Ibu/orang tua Pemohon bahwa Termohon tidak mau/ malas memasak apabila disuruh oleh Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ibu Pemohon dengan alasan bahwa Termohon lebih tinggi kedudukan/pendudukannya dibandingkan dengan Pemohon ;-

- Bahwa saksi tahu setelah ada perselisihan antara Pemohon dan Termohon, dan Termohon sendiri yang pergi dari rumah kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon ;-
- Bahwa saksi tahu Pemohon setelah ditinggalkan oleh Termohon, puncak keretakan rumah tangga mereka pada bulan Juli 2017, dan pada bulan Agustus 2017 Pemohon mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Sumba Besar, mulai saat itulah hidup pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon yang hingga saat ini sudah berjalan sekitar kurang lebih 2 bulan lamanya, tinggal di rumah orang tua masing-masing yang pergi dari rumah kediaman bersama Termohon sendiri dan selama mereka berpisah sudah tidak ada lagi komunikasi antara mereka berdua ;-
- Bahwa saksi tahu Pemohon tidak bekerja sebagai Pengangguran, Petani bukan, tidak punya penghasilan tetap, makan minum dan keperluan lain-lain masih ditanggung oleh orang tuanya ;-
- Bahwa saksi tahu orang tua Pemohon sebagai Petani Kopi memiliki Kebun, luasnya kurang lebih 1 (satu) Hektare, 1(satu) kali musim panen menghasilkan sekitar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dalam satu tahun ;-
- Bahwa saksi tahu orang tua Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon, untuk rukun kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : **HATTI HN SIKING** umur 32 tahun, Agama Islam pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Misuk Rt.02 Rw 01 Desa Tangkapulit Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumba, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah Bapak kandung Pemohon dan Termohon sebagai nenantu;-
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon suami istri sah menikah pada tanggal, 5 Januari 2017, menikah secara baik-baik tercatat di KUA Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumba;-
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi / orang tua Pemohon di Dusun Misuk Rt.02 Rw 01 Desa Tangkapulit Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumba;-
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon berumah tangga telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri berjalan sekitar 6 (enam) bulan lamanya belum dikaruniai anak;-
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon hidup serumah sering terjadi tengkar mulut antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan antara lain Termohon tidak mau memasak bila disuruh oleh Pemohon maupun Ibu Pemohon, tidak mau mendengar nasehat Pemohon dengan alasan Termohon punya titel artinya Termohon selaku Bidan di Desa dan Termohon lebih tinggi pendidikannya dibanding dengan Pemohon;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu saat ini dan melihat sendiri Pemohon dan Ter mohon sudah hidup pisah rumah sejak Pemohon mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Sumba wa Besar mulai bulan Agustus 2017 sampai sekarang ini ;-
- Bahwa saksi tahu, Pemohon tidak memiliki apa-apa dan selama Pemohon dan Ter mohon tinggal bersama saksi sekitar 6 (enam) bulan yang lalu untuk keperluan makan dan minum saksi yang menanggungnya, karena Pemohon tidak punya pekerjaan yang menghasilkan uang, selama ini Pemohon sebagai Wiraswasta tukang Gek mengantarkan Ter mohon ketempat kerjanya bolak balik dan ketempat lainnya setiap hari ;-
- Bahwa saksi tahu yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Ter mohon sendiri pulang kerumah orang tuanya dan selama mereka berpisah tidak ada lagi komunikasi antara mereka berdua sebagai mana layaknya suami isteri ;-
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon dan Ter mohon untuk rukun kembali rumah tangganya, namun tidak berhasil dan menurut saksi sudah sulit untuk dapat rukun kembali antara Pemohon dan Ter mohon ;-

Saksi 3 ; Nama H SUMITRO B I N H SANDQ umur 48 tahun, agama Islam pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Dusun Misuk R 002 Rw 001. Desa Tangkapulit Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumba wa, dihadapan persidangan dibawah dibawah sumpah sebagai berikut ;-

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Ter mohon karena saksi adalah Paman dari Pemohon ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri mereka menikah pada tanggal, 5 Januari 2017, menikah secara baik-baik tercatat pada KUA Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumba wa ;-
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Misuk Desa Tangkapolit Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumba wa ;-
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon menbina rumah tangga telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri berjalan sekitar 6 (enam) bulan lamanya dan belum dikaruniai keturunan (anak) ;-
- Bahwa saksi tahu selama dalam menbina rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah terjadi perselisihan/tengkar mulut antara mereka berdua yang disebabkan hanya masalah yang sepele saja, Termohon malas memasak bila disuruh baik oleh Pemohon maupun oleh Ibu Mertua dengan alasan menyangkut harga diri Termohon karena merasa lebih tinggi pendidikannya sebagai B dan Desa kalau dibandingkan dengan Pemohon tamatan SMA dan tidak punya pekerjaan yang menghasilkan uang -
- Bahwa saksi tahu akibat cecok mulut tersebut kini antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah berjalan sekitar 2- 3 bulan lamanya dan yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Termohon dan kepergiannya di ketahui pula oleh Pemohon ;-
- Bahwa saksi tahu selama mereka berpisah rumah sudah tidak ada komunikasi lagi antara mereka berdua sebagai mana layaknya suami isteri dan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah memasukkan permohonan cerainya ke Pengadilan Agama Sumbawa lebih banyak tinggal di Sumbawa Besar bertempat di rumah Kos ;-

- Bahwa saksi tahu Pemohon tidak punya pekerjaan tetap masih glandangan, sementara untuk keperluan sehari-hari, sewa kos dan lain-lainnya masih ditanggung oleh Bapaknya ;-
- Bahwa saksi tahu orang tua / Bapak Pemohon bekerja sebagai petani punya kebun kopi luasnya kurang lebih 1(satu) Hektare, namun hasilnya saksi tidak tahu ;-
- Bahwa saksi tahu orang tua Pemohon bersama keluarga sudah berusaha agar Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali dalam menbi na rumah tangganya, namun tidak berhasil karena Pemohon sendiri sudah tidak bersedia lagi untuk rukun bersama Termohon ;-
- Bahwa saksi saat ini sudah tidak bersedia untuk merukunkan mereka dan sudah cukup ;-

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan, sementara Termohon tidak menbant ah keterangan saksi 2 dan 3, hanya saja Termohon menyatakan tidak benar keterangan saksi pertama yang menyatakan pernah Termohon menghilang di Gunung saat musim Panen tahun 2016, sedangkan Termohon menikah dengan Pemohon tanggal 5 Januari 2017 dan keterangan lain-lainnya Termohon tidak menbant ahnya ;-

Menimbang bahwa untuk menegaskan dalil jawabannya Termohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I . USMAN BIN SAGUN, umur 42 tahun, agama Islam pekerjaan Wraswasta bertempat tinggal di RT 002 RW 012 Dusun Sering A Mta Desa Kerato Kecamatan Uter Ives Kabupaten Sumba di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:--

- Bahwa saksi kenal Ter mohon dan Pe mohon, saksi sebagai Paman Ter mohon ;--
- Bahwa saksi tahu, Pe mohon dan Ter mohon suami istri sah menikah pada tanggal, 5 Januari 2017 ;-
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Ter mohon dan Pe mohon tinggal di rumah orang tua Pe mohon di Dusun Misuk Desa Tangkampungit Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumba ;-
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Ter mohon dengan Pe mohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pe mohon hanya selama 3 (tiga) hari saja, kemudian pindah ke rumah orang tua Ter mohon dan rukun-rukun saja mereka dan mereka belum mendapat anak; -
- Bahwa saksi tahu selama mereka tinggal di rumah tangga Ter mohon dengan Pe mohon ada selisih/tengkar namun penyebab selisih tidak tahu, dan Pe mohon pernah meminta izin pada Ter mohon untuk ke Sumbawa Besar dengan maksud mengurus Kuliah, tapi kenyataan bukan kuliah yang diurus namun yang diurus adalah mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Sumbawa Besar ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bha wa saksi tahu sejak Pe mohon mengajukan per mohonan cerai ke Pengadilan Aga ma Sunbawa Besar, maka sejak itu pula Ter mohon dengan Pe mohon berpisah rumah hingga sekarang ini sudah berjalan sekitar 3 (tiga) bulan lamanya, dan selama pisah tidak ada lagi komunikasi antara mereka berdua sebagai mana layaknya suami isteri, putus kontak, bahwa hal ini saksi tahu semuanya karena diberitahu oleh Ter mohon sendiri ;-
- Bahwa saksi pernah ke kampung Ter mohon dan saat itu saksi bersama keluarga pernah berusaha satu kali agar Ter mohon dengan Pe mohon dapat rukun kembali dalam kembali ke rumah tangga namun tidak berhasil/ gagal ;-
- Bahwa saksi tahu Pe mohon tidak punya pekerjaan tetap yang menghasilkan uang sementara Ter mohon benar bekerja sebagai Bidan Desa ;-
- Bahwa saksi tahu orang tua/ Bapak Pe mohon sebagai petani punya sawah dan kebun kopi, namun saksi tidak tahu hasil dari pertanian tersebut ;-
- Bahwa hal-hal lain saksi tidak tahu dan sudah cukup ;-

Saksi II : HARYONO BIN H MUHAMMAD SALEH umur 44 tahun, Agama Islam pekerjaan Kepala Desa Tangkampunglit, pendidikan terakhir SMA bertempat tinggal di RT. 001 RW 001 Dusun Misuk Desa Tangkampunglit Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:--

- Bahwa saksi kenal Ter mohon dan Pe mohon, saksi adalah satu Dusun dengan Ter mohon ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon suami istri sah menikah pada tanggal, 5 Januari 2017, menikah secara baik-baik tercatat di KUA Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumba wa ; -
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Misuk R.02 Rw 01 Desa Tangkumpulit Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumba wa ; -
- Bahwa saksi tahu Termohon dan Pemohon selama mereka berkumpul serumah, hidup rukun baik-baik tidak pernah ada masalah ; -
- Bahwa saksi tahu pernah Pemohon minta izin kepada Termohon untuk ke Sumba wa Besar dengan alasan untuk mengurus masuk kuliah Pemohon, tapi ternyata setelah Pemohon berada di Sumba wa Besar, bukan mengurus masuk kuliah, tapi yang diurus adalah mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Sumba wa Besar ; -
- Bahwa saksi tahu setelah permohonan cerai masuk ke Pengadilan Agama Sumba wa Besar, antara Termohon dengan Pemohon hidup pisah rumah Termohon di Dusun Misuk di rumah orang tuanya dan Pemohon kadang-kadang di Dusun Misuk dan kadang pula di Sumba wa Besar (Kos) dan perpisahan mereka hingga saat ini sudah berjalan sekitar 3 (tiga) bulan lamanya dan selama mereka pisah sudah tidak ada komunikasi lagi sebagai mana layaknya suami isteri ; -



- B h w a s a k s i t a h u P e m o h o n t i d a k p u n y a p e k e r j a a n t e t a p y a n g m e n g h a s i l k a n u a n g s e g a l a k e p e r l u a n h i d u p s e h a r i - h a r i l i n g g a s a a t i n i m a s i h d i t a n g g u n g o l e h o r a n g t u a n y a / b a p a k n y a ; -
- B a h w a s a k s i t a h u P e m o h o n t i d a k p u n y a a p a - a p a , t a p i o r a n g t u a / b a p a k n y a m e m i l i k i s a w a h d a n k e b u n k o p i y a n g l u a s n y a s a k s i t i d a k t a h u d a n h a s i l n y a s a k s i t i d a k t a h u ; -
- B a h w a s a k s i t e l a h b e r u s a h a m e n a s e h a t i T e r m o h o n d a n m e n e m u i o r a n g t u a / b a p a k P e m o h o n , m e n c a r i s o l u s i / j a l a n k e l u a r a g a r P e m o h o n d a p a t r u k u n k e m b a l i d a l a m m e m b i n a r u m a h t a n g g a d e n g a n T e r m o h o n , t a p i t i d a k b e r h a s i l k a r e n a P e m o h o n t e t a p b e r s i k e r a s u n t u k b e r c e r a i d e n g a n T e r m o h o n ; -

M e n i n b a n g b a h w a a t a s k e t e r a n g a n s a k s i - s a k s i t e r s e b u t T e r m o h o n m e n y a t a k a n m e m b e n a r k a n d a n t i d a k k e b e r a t a n , s e d a n g k a n P e m o h o n / K u a s a m e n y a t a k a n c u k u p t i d a k m e m b a n t a h k e t e r a n g a n s a k s i - s a k s i T e r m o h o n ; -

TENTANG REKONVENSI :

M e n i n b a n g b a h w a s e l a i n m e n j a w a b p e r m o h o n a n P e m o h o n , T e r m o h o n j u g a m e n g a j u k a n g u g a t a n r e k o n p e n s i s e c a r a t e r t u l i s y a i t u s e a n d a i n y a h a r u s t e r j a d i p e r c e r a i a n P e n g g u g a t R e k o n p e n s i m e n g a j u k a n t u n t u a n s e b a g a i b e r i k u t : -

1. U a n g m a s a i d d a h s e b e s a r R p . 10.000.000,-(s e p u l u h j u t a r u p i a h) ; -
2. U a n g m u t ' a h s e b e s a r R p . 50.000.000,-(l i n a p u l u h j u t a r u p i a h) ; -
3. U a n g M i d i a h s e b e s a r R p . 60.000.000,-(e n a m p u l u h j u t a r u p i a h) ; -
4. U a n g y a n g d i l a l a i k a n d e h t e r m o h o n k o n v e n s i s e l a m a 8 b u l a n s a m p a i d e n g a n h a r i i n i s e b e s w a r R p . 2.500.000,-/ b u l a n = R p . 20.000.000,-(d u a p u l u h j u t a r u p i a h) ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/ Kuasa menyaipkan jawaban secara tertulis menyatakan dalam point 3 dalam rekonvensi menjelaskan bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai Wras wast a tukang ojek hanya mengantarkan Penggugat Rekonvensi ketempat kerjanya bolak – balik setiap hari tidak mempunyai penghasilan;-

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/ Kuasa tidak mempunyai penghasilan yang tetap setiap bulannya, maka apa yang menjadi tuntutan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi/ Kuasa tidak sanggup membayarnya/ menolak;-

Menimbang bahwa atas jawaban dari Tergugat Rekonvensi/ Kuasa, Penggugat Rekonvensi menyaipkan Replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan menambahkan bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai/ memiliki penghasilan lain dari hasil kebun kopinya mencapai 5 (lima) Hektare yang menghasilkan Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) setiap tahunnya;-

Menimbang bahwa atas Replik dari Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi/ Kuasa menyaipkan Duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan menambahkan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memiliki kebun kopi sebagai mana dijelaskan oleh Penggugat Rekonvensi, itupun kalau ada bukan milik Tergugat Rekonvensi, tapi milik orang tua/bapaknya;--

Menimbang bahwa guna menegaskan dalil-dalil gugatan Rekonvensinya, Penggugat rekonvensi tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan walaupun sudah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil-dalil jawaban Rekonvensi nya, Tergugat Rekonvensi/ Kuasa telah mengajukan alat bukti berupa Surat kepada Bapak Direktur LBH Yustisia Sunbawa yang maksud/isinya mohon bantuan hukum secara gratis karena tidak mampu membayar biaya pada LBH tersebut dengan melampirkan surat keterangan miskin dari Desa Tangkampungit Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sunbawa (bukti P3);-

TENTANG KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi(Kuasa) dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai mana terlampir dalam Berita Acara Sidang tanggal, 30 Oktober 2017;-

Menimbang bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian dianggap telah teruat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

TENTANG KONVENSI :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana tersebut diatas;--

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga, namun tidak berhasil maka ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai mana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.mr. 50 Tahun 2009 jo Peraturan Mahkamah Agung RI. No.mr. 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini ;--

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya mohon izin untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon ;-

Menimbang bahwa atas permohonan dari Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan menbantah sebagian permohonan Pemohon namun keberatan bercerai dengan Pemohon, masih menginginkan untuk rukun bersama Pemohon ;-

Menimbang bahwa bukti tertulis yaitu Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon (P.1) merupakan Akta Qentik yang memberi bukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sunbawa Besar yang dari segi kewenangan relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya ; -

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tulis Foto copy Kutipan Akta Nikah (P.2) merupakan alat bukti Qentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dan Termohon benar sebagai suami isteri sah ;-

Menimbang bahwa guna menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat kepada Direktur LBH Yustisia Sunbawa yang memberi bukti bahwa Tergugat Rekonvensi adalah orang yang tidak mampu ;-

Menimbang bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan saksi yakni Ahmad Lamo bin HSando, HAti bin Sring dan HSunitro bin HSando ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formal saksi;--

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi-saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;--

Menimbang bahwa Termohon juga telah mengajukan saksi yakni Usman bin Saguni dan Haryono bin H Muhammad Saleh;--

Menimbang bahwa saksi-saksi Termohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formal saksi;--

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi-saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;--

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan, jawaban, replik, duplik serta alat-alat bukti dan apa yang diketahui oleh Hakim di depan sidang ditemukan fakta sebagai berikut :--

- Bahwa Pemohon dan Termohon benar sebagai suami isteri sah;--
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah;--
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit di damikan/rukun;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fakta Pemohon dan Termohon terikat hubungan suami istri merupakan landasan hukum sekaligus dasar untuk mengajukan permohonan perceraian;

Menimbang bahwa adanya fakta hukum Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan sudah sulit untuk dirukunkan merupakan fakta yang memberikan ciri Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;--

Menimbang bahwa selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri, Pemohon juga sudah bersikeras untuk menceraikan Termohon meskipun telah berulang kali dinasehati untuk rukun kembali tetapi tetap tidak mau, maka dapat dinilai Pemohon sudah tidak mempunyai rasa cinta dan setia terhadap Termohon, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974);--

Menimbang bahwa diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah “**pecahnya rumah tangga (broken marriage / az zawaj al makhsuroh)**”, oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K AG 1990 tanggal 05 Oktober 1991 ;--

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagai mana terurai dalam fakta diatas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, maka patut dinyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan meskipun Termohon ingin rukun kembali, tetapi sebagai mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sebut kan di atas hati Pemohon telah sulit untuk di persatukan kembali dengan Ter mohon, sehingga jika di paksa untuk bersatu kembali dalam rumah tangga, maka justru akan menimbulkan penderitaan lahir batin bagi kedua belah pihak, disamping itu tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagai mana di maksud Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah ma waddah dan rahmah sebagai mana di kendaki dalam Al Qur-an Surat Ar Rumayt (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga tidak dapat di wujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;--

Meni nbang bahwa berdasarkan analisis dan fakta hukum tersebut diatas, dapat di ambil kesi npulan hukum sebagai mana perti nangan berikut ini :--

Meni nbang bahwa dalam Syariat Islam pernikahan merupakan akad yang sangat kuat (nitsaqan ghalidzan) untuk nentaati perintah Allah atas dasar saling mencintai dan kerelaan dengan pergaulan yang ma' ruf guna menegakkan Hukum Hukum Allah ;--

Meni nbang bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Ter mohon jika di pertahankan maka mudharatnya lebih besar dari pada manfaatnya ;--

Meni nbang bahwa oleh karena itu jalan darurat yang terpaksa ditempuh adalah perceraian walaupun hal tersebut merupakan perbuatan halal yang di benci oleh Allah ;--

Meni nbang bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam dan telah terbukti menurut hukum sehingga permohonan Pemohon sudah sepatutnya di kabul kan hal ini sesuai dengan maksud kandungan Surat Al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi ;--



Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya

Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;--

Meni nbang bahwa berdasarkan perti nangan-perti nangan tersebut diatas, maka per mohonan Pemohon telah beralasan dan dapat di kabul kan ;--

Meni nbang bahwa oleh karena Per mohonan Pemohon di kabul kan, maka Pemohon di beri izin untuk mengucapkan ikrar talak atas Ter mohon di depan sidang Pengadilan Agama Sunba wa Besar setelah putusan berkekuatan Huku mtetap ;--

TENTANG REKONVENSİ :

Meni nbang bahwa guna menghi ndari kesal ahpaha man dalam penyebut an para pi hak dalam perkara rekompensi ini, maka untuk selanjut nya di gunakan istilah sebagai berikut : se mula Ter mohon menjadi Penggugat rekompensi dan se mula Pemohon menjadi Ter gugat rekompensi, penyebut an yang de mi kian sesuai dengan Yuri sprudensi Mahka mah Agung RI. No mor : 608 K AG 2003 tanggal 23 Maret 2005 ;---

Meni nbang bahwa maksud dan tujuan gugatan rekompensi adalah sebagai mana tersebut di atas;--

Meni nbang bahwa berdasarkan Pasal 158 R Bg jo Pasal 66 ayat (5) Undang- Undang No mor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dan di tambah dengan Undang- Undang No mor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- undang No mor. 50 Tahun 2009, Penggugat Rekompensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertama dan me miliki faktor pertautan hubungan, oleh karena itu rekompensi Penggugat Rekompensi tersebut dapat di teri na dan di perti nangkan ;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi harus dipandang dari sudut kepatutan dan kelayakan yang dapat dibenarkan dari segi hukum;-

Menimbang bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah selama masa iddah sebesar Rp. Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam perkara ini Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang mengajukan permohonan cerai talak, namun dalam pemeriksaan *judec facti* tidak terbukti Penggugat Rekonvensi sebagai isteri berbuat *nusyuz*, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 jo Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam Tergugat Rekonvensi diwajibkan memberi nafkah, naskan dan kiswah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;--

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai mit'ah dapat dipertimbangkan sebagai berikut ;-

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "Bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, naskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil" maka berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang pernah dijatuhi talak ba'in atau tidak terbukti nusyuz, karena keretakan yang terjadi dalam rumah tangga kedua belah pihak bukanlah semata-mata atas kesalahan Penggugat Rekonvensi dan lagi pula perceraian ini datangnya dari pihak suami, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk membayar nafkah Madiyah, Nafkah Iddah, dan Mit'ah sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke wajaran, kelayakan dan standar kebutuhan pokok minimum dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai seorang Wraswasta Tukang Ojek, maka wajar kalau Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi Nafkah, Ma'diyah, Nafkah Iddah, dan Mut'ah sebagai mana, dalam amar Putusan ; -

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tuntutan mana tidak disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "Bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut Qabla dukhul", maka berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang pernah di ajtahi talak bain atau tidak terbukti nusyuz, karena keretakan yang terjadi dalam rumah tangga kedua belah pihak bukanlah semata-mata atas kesalahan Penggugat Rekonvensi dan lagi pula perceraian ini datangnya dari pihak suami. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk membayar Mut'ah sesuai dengan ke wajaran, kelayakan dan standar kebutuhan pokok minimum dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai Wraswasta Tukang Ojek, maka wajar kalau Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi sebab perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah 21 yang artinya ;

" kepada wanita-wanita yang dicerai kan (hendaklah di berikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa"



Menimbang bahwa mut'ah yang diberikan bekas suami kepada bekas isterinya sesuai firman Allah SWT, ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri yang diceraikannya sebagai penghibur, selain nafkah sesuai dengan kemampuannya ;--

Menimbang oleh karena perceraian atas kehendak suami dan dalam pemeriksaan *judez facti* tidak terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut semata-mata disebabkan oleh Penggugat Rekonsensi sebagai isteri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah disempurnakan oleh Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam Tergugat Rekonsensi diwajibkan untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat Rekonsensi selaku isteri sesuai dengan kemampuan dan kepatutan ;---

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi mengenai nafkah Madiyah dapat dipertimbangkan sebagai berikut ;---

Menimbang bahwa menurut Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat (34) jo Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KH), suami wajib memberi nafkah, kiswah dan keperluan rumah tangganya untuk istri yang besarnya disesuaikan dengan penghasilan suami ;-

Menimbang bahwa Tergugat Rekonsensi/Kuasa dipersidangan menyatakan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonsensi selama pisah sekitar 3 (tiga) bulan karena Penggugat Rekonsensi sendiri yang pergi dari rumah kediaman bersama kembali kerumah orang tuanya ;--

Menimbang bahwa atas pernyataan Tergugat Rekonsensi/Kuasa tersebut, Penggugat Rekonsensi mengakui dan membenarkan tidak diberikan nafkah selama pisah 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bulan dan benar Penggugat Rekonvensi yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, pulang kerumah orangtua Penggugat Rekonvensi ;-

Menimbang bahwa Terugat Rekonvensi bekerja sebagai Wraswata Tukang Gek, hanya mengantarkan Penggugat Rekonvensi ketempat kerjanya bolak-balik dan ketempat lainnya setiap hari, tidak memperoleh penghasilan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dari sudut kepatutan dan kelayakan dapat dibenarkan dari segi hukum-

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi meskipun dari segi dasar hukumnya dapat dibenarkan akan tetapi jumlah tuntutan yang terlalu tinggi jika diukur dari status sosial dan kemampuan ekonomi Terugat Rekonvensi yang mempunyai pekerjaan sebagai Wraswata Tukang Gek tidak mempunyai penghasilan tetap adalah tidak dibenarkan ;--

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 78 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 jo Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri dan kewajiban suami terhadap istrinya tersebut mulai berlaku sesudah ada ta'nikin sempurna dari istrinya ;--

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Bajuri Juz II halaman 130 yang berbunyi sebagai berikut -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila suami mencegah pada isterinya untuk memperoleh hal yang wajib dipenuhi oleh suami seperti giliran dan nafkah, maka wajib bagi hakim untuk menyuruh ia menututinya bila isteri menuntutnya”.---

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Tergugat Rekonsensi/ Kuasa diwajibkan membayar nafkah yang dilalakan (*mudliyah*) selama 3 (tiga) bulan yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;--

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pekerjaan Tergugat Rekonsensi sebagai Wiraswasta Tukang Gek, maka nafkah Iddah, Mit'ah, Mudliyah dan yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonsensi/ Kuasa tidaklah sebesar tuntutan Penggugat Rekonsensi tetapi sebesar sebagai mana tercantum dalam amar putusan ini ;--

TENTANG KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara **dibebankan** kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya sebagai mana tertera dalam amar putusan ini ;--

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;---

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Wianto bin Ati) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Al niati binti Hitta) di depan persidangan Pengadilan Agama Sumba wa Besar ;--

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumba wa Besar untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumba wa untuk dicatatkan perceraianya dalam daftar yang disediakan untuk itu ;--

DALAM REKONVENSİ:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;--
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi (Wianto bin Ati) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi (Al niati binti Hitta) sebagai berikut :--
 - 1.1 Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;---
 - 1.2 Mit'ah sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta ribu rupiah) ;---
 - 1.3 Nafkah Madiyah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;--
3. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya ;--

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ :

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;--

Demikian putusan ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Awal 1439 Hجريyah deh kani H AHMAD GAN, SH, sebagai Ketua Majelis, HM MAFTUH SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEI. dan A RIZA SUAI DI, S Ag. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim Hakim Anggota tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu SARTONQ SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi (Kuasa) dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi.---

Ketua Majelis,

tt d

H AHMAD GANI, SH

Hakim Anggota,

tt d

H M MAFTUH SH MEI.

Hakim Anggota,

tt d

A RIZA SUAI DI, S Ag. MH.

Panitera Pengganti,

tt d

SARTONQ SH

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 600.000,-

Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Biaya Miterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Yang Sama Bunyi nya
Sesuai Dengan Asli nya
Pengadilan Agama Sumba Besar
PAN TERA

KARTI KA SRI ROHANA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)